



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT.BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN;  
Tempat Lahir : Jawa Tengah;  
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Dusun II Urai RT. 01, RW 02 Kelurahan Urai,  
Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23-02-2016 s/d 13-03-2016;
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 14-04-2016 s/d 22-04-2016;
3. Penuntut Umum 19-04-2016 s/d 08-05-2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28-04-2016 s/d 27-05-2016;
5. Perpanjangan penahanan Wkl Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 28-05-2016 s/d 26-07-2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Juni 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 164/ Pid.Sus./ 2016/ PN.Bgl.(Narkotika) dalam perkara Terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 20 April 2016, REG. PERK. NOMOR.PDM - 55/ BKL/ 04/ 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN pada hari Senin tanggal 29 Pebruari tahun 2016 sekitar pukul 01.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln Merawan Rt.24 Rw.07 Kel- Sawah Lebar Kec. Ratu Agung kota Bengkulu ataupun setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam jual beli, menukar, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : .

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PALTAK SIRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI beserta dengan tim anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan kasus. saksi Niki Satriawan Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan di tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket sedang narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing masing 4 (empat) paket setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening juga berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi semua barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi di dalam boneka beruang milik terdakwa, timbangan elektrik warna hitam dan puluhan plastik klip bening ditemukan di rak piring milik terdakwa, pada saat itu saksi PALTAK SIRAIT dan saksi YULIAN TONI BIN ZULKIFLI menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti shabu adalah milik Alex (OPO) dimana sebelumnya Alex menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk mengambil bungkus plastik yang dibungkus rokok sampurna mild di dalam siring dekat simpang 4 Tebing kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata isinya barang

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT BGL



bukti tersebut di atas lalu terdakwa memberitahukan kepada Alex jika barang barang bukti tersebut sudah berada pada terdakwa dan Alex menjawab supaya terdakwa menyimpan barang bukti itu dulu, lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam boneka beruangnya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 saksi Niki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan menyerahkan kotak handphone Nokia setelah itu saksi Niki pulang dan terdakwa membuka kotak handphone Nokia tersebut dan menemukan barang bukti Shabu lalu terdakwa menelpon Alex kembali dan menanyakan mau diapakan barang tersebut lalu Alex menjawab agar menyimpan barang bukti tersebut karena itu belum dibayar dan itu narkoba jenis sabu lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut juga di dalam boneka beruangnya selanjutnya barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa membeli menjadi perantara dalam jual beli, 'menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari BaJai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu PM.01.01.90.02.16.0495 tanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Firdi, Apt M.Kes selaku Manager teknis, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 110,53 (seratus sepuluh koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan 0,08 (nol koma 001 delapan) gram dibalai Pom dan sisa keseluruhan 105,76 mengandung Positif (+) METAMFETAMIN yang termasuk yang termasuk Narkoba golongan I (satu) lampiran undang undang RI.no.35 tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 0663/NNF12006 bahwa barang bukti berupa 48 (Empat puluh delapan) butir yang berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9968 gram dengan nomor barang bukti 0570/2016/OF ditanda taogam Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M.M. Biomed, Apt Komber Pol Nrp NRP 59030825 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disisihkan tersebut mengandung positif (+) PMMA Acetaminophen dan caffeine terdaftar dalam Peraturan Menteri kesehatan RI.No.13 tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 81 Tentang perubahan penggolongan termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI no,35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PALTAK SIRAIT dan saksi Yuliantoni BIN ZULKIFLI beserta dengan tim anggota Dit. Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan kasus saksi NIKI Satriawan Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan di tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus 5 (lima) plastik khp bening masing masing 4. (empat) paket setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening juga bersisa 8 (delapan) butir pil ekstasi semua barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi didalam boneka beruang milik terdakwa, timbangan elektrik warna hitam dan puluhan plastik khp bening ditemukan di rak pinggang milik terdakwa, pada saat itu saksi PALTAK STRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti shabu adalah milik Alex (DPO) dimana sebelumnya Alex menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk mengambil bungkusan plastik yang dibungkus rokok sampurna mild di dalam siring dekat simpang 4 Tebing kemudian terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata isinya barang bukti tersebut di atas lalu terdakwa memberitahukan kepada Alex jika barang bukti tersebut sudah berada pada terdakwa dan Alex menjawab supaya terdakwa menyimpan barang bukti itu dulu, lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam boneka beruangnya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 saksi Niki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyerahkan kotak hand phone Nokia setelah itu saksi Niki puJang dan terdakwa membuka kotak handphone Nokia tersebut dan menemukan barang bukti sabu JaJu terdakwa menelpon Alex kembali dan menaoyakao mau diapakan barang tersebut lalu Alex menjawab agar menyimpan baraog bukti tersebut karena itu belum dibayar dan itu narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan baraog bukti tersebut juga di dalam boneka beruangnya, selanjutnya barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang Bukti dari BaJai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu PM.O 1.0 1.90.02.16.0495 tanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Fimi Apt, M.Kes. selaku Manajer Teknis, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan serbuk kristal wama putih yang diduga sabu dengan berat kotor keseluruhan 110,53 (seratus sepuluh koma lima puJuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 105,84 (seratus lima koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 0,08 (001 koma nol delapan) gram di balai POM dan sisa keseluruhan 105,76 (seratus lima koma tujuh puluh enam) gram mengandung Positif (+) METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Aeara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0663INNF/2006 babwa barang bukti berupa 48 (Empat puluh delapan) butir pH ekstasi buat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berdiameter 0,8 em dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9968 gram dengan nomor barang bukti 0570/2016/0F yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratonum Forensik Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M, M.Biomed, Apt. Komber Pol NRP 59030825 menyimpulkan. barang bukti berupa pil ektasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disisikan terse but mengandung Posltif (+) PMMA Acetaminophen dan Caffeine terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2004 Nomor Urut 81 Tentang perubahan Penggolongan termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2016, NOMOR.REG.PERK : PDM-55/BKULU/04/2016. terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIAH KURNIANSIH Alias DIAN Binti AHMAD KURNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DIAH KURNIANSIH Als DIAN BIN AHMAD KURNAN dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening di dalam plastik klip bening besar
  - 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening.
  - 4 (empat puluh delapan) butir Pil XTC yang terdiri dari 4 (empat) paket masing masing dibungkus plastik bening berisikan 10 butir Pil XTC dan 1 (satu) yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) pil XTC
    - Isolasi ban bening tipe duduk
    - timbangan elektrik warna hitam
    - puluhan plastik klip bening; ,
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih seri SM-6313H2 beserta 1 Sim card 3 (Three) dirampas untuk dimusnahkan) .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELEBIHI 5 (lima) GRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp,1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening di dalam plastik klip bening besar
  - 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening
  - 48 (empat puluh delapan) butir Pil XTC yang terdiri dari 4 (empat) paket masing masing dibungkus plastik bening berisikan 10 butir Pil XTC dan 1 (satu) yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) pil XTC
  - 1 (satu) Isolasi ban bening tipe duduk
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
  - puluhan plastik klip bening; ,
  - 1 (satu) unit HP Samsung wama putih seri SM-6313H2 beserta 1 Simcard 3 (Three) dirampas untuk dlmusnahkan) .
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 21/ Akta Pid.Sus/ 2016/ PN. Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juli 2016 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 juli 2016 dan Memori Banding Jaksa penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 juli 2016;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 164/Pid.Sus/2016/PN.Bgl. tanggal 28 Juni 2016 tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari apa yang telah termaksud didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan semua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 164/Pid.Sus/2016/PN.Bgl. tanggal 28 juni 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memutus, menguatkan putusan pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 164/Pid.Sus/2016 /PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berlaku;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :164/Pid.Sus/2016/PN.Bgl. tanggal 28 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, 22 Agustus 2016 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. RAMLI DARASAH, SH, M.Hum. dan NURSI AH SIANIPAR, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 24 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MADE ARTHA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim ketua,

**H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum.**

**SUGENG BUDIYANTO,SH.MH.**

**NURSI AH SIANIPAR, SH.MH.**

.

Panitera Pengganti,

**MADE ARTHA, SH.**